



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KLATEN KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Merta Silviana, Nur Islam, Putri Rahmaini

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Klaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini mencakup tiga indikator peran pemerintah desa, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator, serta indikator kesejahteraan masyarakat yang meliputi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sebagai fasilitator dan katalisator sudah berjalan cukup baik, terlihat dari partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan tersedianya fasilitas kesehatan. Namun, peran sebagai regulator belum optimal karena masih bergantung pada kebijakan dari pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesehatan sudah cukup baik, namun aspek pendapatan dan pendidikan belum maksimal. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta dukungan dari stakeholder lain guna mengoptimalkan potensi lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Meningkatkan, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas pemerintahan paling bawah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang

berkelanjutan dan partisipatif. Pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan layanan publik serta pelaksanaan program-program yang bertujuan langsung pada

*Correspondence Address : merta28silviana@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i8.2025. 3614-3617

© 2025UM-Tapsel Press

peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 3 Tahun 2024). Sejalan dengan itu, kesejahteraan menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan pembangunan yang tidak hanya mengacu pada aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan sosial (Badarudin, 2012).

Secara konseptual, kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual (Rosni, 2017). Pemerintah desa dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam pemberdayaan masyarakat, seperti ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah desa perlu mengembangkan tata kelola yang inklusif, transparan, dan berbasis potensi lokal.

Dalam konteks ini, teori peran pemerintah desa menempatkan perangkat desa sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan. Firdaus (2014) menyatakan bahwa peran sebagai fasilitator mencakup penyediaan sarana, pelatihan, dan pendampingan. Sebagai regulator, desa diharapkan menyusun regulasi berbasis kebutuhan lokal, sedangkan sebagai katalisator, pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Pemanfaatan peran-peran ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas kebijakan, dan komitmen kepemimpinan desa (Silalahi, 2023).

Di Desa Klaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, potensi lokal seperti pertanian, kerajinan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum dimanfaatkan optimal karena keterbatasan pengetahuan, dana, serta keterbatasan dalam pemasaran. Pemerintah desa telah berupaya melalui pembangunan sarana kesehatan dan pelatihan keterampilan,

namun masih ditemukan ketimpangan terutama dalam aspek pendidikan dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dinilai tepat untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks seperti dinamika kebijakan dan praktik pemberdayaan di tingkat desa (Sugiyono, 2020). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan utama seperti kepala desa, sekretaris desa, dan warga masyarakat, serta didukung oleh observasi langsung dan dokumentasi administratif desa.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Lokasi penelitian adalah Desa Klaten Gadingrejo Pringsewu Provinsi Lampung, yang dipilih secara purposif karena memiliki potensi lokal tinggi namun dengan tantangan kesejahteraan yang signifikan. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu November 2023 – Mei 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran sebagai Fasilitator

Pemerintah Desa Klaten telah menyediakan sarana seperti Pos Kesehatan Desa (Puskesmas), Pos Pelayanan Terpadu (posyandu), dan pelatihan kerajinan yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep fasilitator menurut Firdaus

(2014), yakni menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat. Menurut wawancara dengan Kepala Desa, pelatihan pemanfaatan bambu dan tanaman pekarangan telah diadakan namun masih belum menjangkau semua kelompok masyarakat secara merata.

Peran sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah desa masih bergantung pada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten. Belum ada regulasi internal desa yang spesifik mengatur tentang optimalisasi potensi lokal atau skema pemberdayaan berbasis UMKM. Padahal, seperti dikemukakan oleh Zaelani (2022), desa seharusnya mampu menyusun regulasi sendiri berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal.

Peran sebagai Katalisator

Pemerintah desa telah menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan berbagai forum partisipatif lainnya. Fungsi ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya kolaborasi dan pemberdayaan, sesuai dengan teori Silalahi (2023) dan praktik terbaik dari Amantha (2021). Namun, efektivitasnya masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu dan belum menyeluruh.

Pendapatan, Pendidikan, dan Kesehatan

Mayoritas warga Desa Klaten bekerja sebagai petani dan wiraswasta. Pendapatan masyarakat masih tergolong rendah, sejalan dengan data dari BPS dan observasi lapangan. Haerana et al. (2023) menyebutkan pentingnya konektivitas pasar dan pelatihan teknis untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Dalam bidang pendidikan, fasilitas sudah tersedia namun partisipasi belum maksimal. Minimnya kualitas SDM menjadi hambatan dalam

peningkatan produktivitas. Sementara itu, sektor kesehatan menunjukkan perkembangan positif, dengan operasional Puskesmas dan program Posyandu yang rutin. Hal ini sejalan dengan indikator kesejahteraan menurut Badarudin (2012) dan Rosni (2017).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Klaten telah berperan cukup aktif sebagai fasilitator dan katalisator dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, fungsi sebagai regulator belum optimal karena belum banyak kebijakan lokal yang spesifik mengatur strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal. Aspek kesehatan menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi pendapatan dan pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui program pelatihan dan kolaborasi dengan pihak eksternal.

Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, pembentukan regulasi yang adaptif, serta kolaborasi lintas sektor agar program pemberdayaan benar-benar menyentuh akar persoalan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada model pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas dan digitalisasi potensi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat Desa Klaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan dukungan, informasi, dan data yang dibutuhkan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam penyusunan artikel ini. Tidak lupa, penulis mengapresiasi dukungan dari keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung

hingga artikel ini dapat diselesaikan dan siap untuk dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badarudin, R. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Firdaus, R. (2014). *Manajemen Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Martini, D., & Juwono, V. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan: Konsep dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.

Purnomo, J. (2016). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014*. Yogyakarta: Liberty.

Rosni. (2017). *Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, U. (2023). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Medan: Pustaka Mandiri.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. (2002). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

B. Jurnal:

Bora, A. K. (2023). Sosialisasi Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 5(2): 8098–8105.

Haerana, Fatmawati, Asdar, & Fatmawada, S. (2023). Pemberdayaan Potensi Lokal dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pembangunan*, 8(1): 25–34.

Mardani. (2024). Teori Peran dalam Konteks Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1): 337–345.

Utha, A. (2022). Optimalisasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Desa*, 9(3): 1113–1126.

Zaelani, A. (2022). Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2): 958–960.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.